



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Pencatatan Isbat Perkawinan**
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Pencatatan Isbat Perkawinan adalah Proses pengesahan salinan dokumen perkawinan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. PERSYARATAN :

1. Asli Putusan Pengadilan Agama tentang Penetapan Perkawinan
2. Fotocopy KTP dan KK

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Pemohon datang ke KUA dengan membawa Asli Penetapan Pengadilan Agama tentang Penetapan Perkawinan
2. Petugas KUA menerima dan memverifikasi keaslian Penetapan Pengadilan Agama tentang Putusan dan Penetapan Perkawinan
3. Petugas KUA melaksanakan pendaftaran pemeriksaan dan pencatatan pernikahan
4. Petugas KUA menyerahkan Buku Pencatatan Perkawinan kepada pemohon.
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (IKM).

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

20 Menit

G. OUTPUT:

Buku Pencatatan Perkawinan.

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda